

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

Oleh:

**ABDUR ROHMAN A
NPM. 14123679**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar sarjana Hukum Syari'ah (SH)

Oleh:

ABDUR ROHMAN A

NPM. 14123679

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Pembimbing 2 : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus
Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)**

Nama : **ABDUR ROHMAN A**
NPM : 14123679
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Abdur Rohman A**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperunya maka skripsi saudara :

Nama : **ABDUR ROHMAN A**
NPM : 14123679
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan
Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Desember 2019

Pembimbing II,


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 194/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: ABDUR ROHMAN A, NPM: 14123679, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/ 06 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Eka Yuliasuti, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur)

Oleh
ABDUR ROHMAN A

Muamalah merupakan aktifitas yang dilakukan oleh semua orang, untuk melakukan muamalah membutuhkan sebuah akad, yaitu hubungan timbal balik manusia satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadi dasar bagi hasil di masyarakat khususnya akad mudharabah dalam bagi hasil pemeliharaan hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana, akad yang dilakukan oleh para pihak yaitu akad mudharabah dalam pembagian keuntungan harus jelas dan ada potongan biaya terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya pembagian keuntungan jika hewan ternak tersebut dikelola dalam keadaan belum pernah beranak, maka jika beranak akan dimiliki oleh pengelola, tanpa dibagi. Setelah itu, jika beranak kembali maka akan dibagi dua dan seterusnya. Dan jika hewan ternak tersebut dikelola dalam keadaan sudah pernah beranak, maka jika beranak dibagi dua, setengah untuk pemilik hewan ternak dan setengahnya lagi untuk pengelola dan seterusnya. Dan pembagian keuntungan tersebut tidak dipotong biaya-biaya tak terduga dari pengelola.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat Desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Dan Hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung dimiliki oleh pengelola tanpa dibagi.

MOTTO

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... 

Artinya : “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;.....*”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang : Toha Putra) h. 980

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ABDUR ROHMAN A
NPM : 14123679
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Desember 2019

Yang menyatakan



ABDUR ROHMAN A
NPM. 14123679

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan motivasi dan mengiringi setiap langkah dengan uantaian doa, yaitu :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Eko Supeno dan Ibunda Sri Endang Puji Astuti yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Metro Lampung.
2. Adikku yang tercinta Dwi Nur Indah Sari yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Ibunda Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku pembimbing I, yang senantiasa memberikan arahan untuk terselesaikan skripsi ini.
4. Kepada Ibunda Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH selaku pembimbing II, yang sudah senantiasa memberikan arahan dan masukan untuk skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) IAIN Metro guna memperoleh gelar S1.

Dalam upaya penelitian Skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti haturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag sebagai rektor IAIN Metro, sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada Peneliti.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Sainul, SH, MA sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH sebagai pembimbing II.
5. Bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diterima dnegan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Metro, Desember 2019

Penulis



Abdur Rohman A
14123679

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) IAIN Metro guna memperoleh gelar S1.

Dalam upaya penelitian Skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti haturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag sebagai rektor IAIN Metro, sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada Peneliti.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Sainul, SH, MA sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH sebagai pembimbing II.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag sebagai penguji I.
6. Bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Metro, Desember 2019

Penulis

Abdur Rohman A

14123679

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAM PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Batasan Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pemeliharaan Hewan Ternak	10
1. Pengertian pemeliharaan	10
2. Dasar Hukum Pemeliharaan	11
3. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak	12
4. Kebutuhan Hewan	12
B. Sistem Bagi Hasil	16
1. Pengertian	16

2. Dasar Hukum Mudharabah.....	19
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	21
4. Ketentuan Mudharabah	24
5. Akibat Hukum Batalnya Akad Mudharabah	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Tehnik Pengumpulan Data	31
D. Tehnik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Bagi Hasil Ternak Masyarakat di Desa Sukadana Jaya kecamatan sukadana	37
B. Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Hewan Ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kondisi Sosial Budaya Desa Sukadana jaya.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mengatur hubungan kehidupan manusia antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablun min al-nas*; yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula, apabila dilaksanakan sesuai petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab Fiqh.²

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain di sekitarnya. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang terjadi hampir di semua sektor kehidupan; baik itu dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, muamalah, hukum, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad

² Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 175.

muamalah tidak akan terjadi. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskannya antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٦٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”³

“Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa al-uquud, al’uhood: janji-janji, dan semua yang diikatkan, diakadkan yaitu semua yang dihalalkan oleh Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-qur’an, jangan kalian menyalahinya atau mengingkarinya. Zaid bin aslam berkata : aqad bil ‘uquud, al uhuud itu ada enam : *abdullah* (perintah dan larangan Allah), *aqdul hilf* (perjanjian persekutuan suku), *aqdusy syarikah* (perjanjian persekutuan dangangan), *aqdul bai’* (perjanjian jual beli), *aqdun nikah* (akad nikah perkawinan), *aqdul yamin* (perjanjian sumpah)”⁴

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵

³QS. Al-Maidah (5) : 1.

⁴ Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2004) h. 3

⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. H. 15.

Berdasarkan hal ini ada muamalah seperti perseroan harta dan tenaga (*Al-mudharabah*), misalnya sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang disepakati). Adapun bagi hasil terdapat suatu di dalamnya yaitu: ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. *Mudharabah* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian).⁶

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.⁷ Kebolehan *Mudharabah* juga diqiyaskan dengan kebolehan praktik *musaqoh* (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu kebolehan praktik *mudharabah* merupakan ijma' ulama.⁸

Berdasarkan bentuk kegiatan pemeliharaan hewan ternak (Sapi dan kambing) yang ada di desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, ada ketidaksesuaian antara teori dan prakteknya, adapun dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 223

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 195.

⁸Ibid ..., h. 196.

kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.⁹ Tetapi dalam praktek nya pembagian keuntungan tidak sesuai, jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan masih belum pernah beranak, maka jika beranak akan di miliki oleh pengelola, tanpa dibagi kepada pemilik hewan. Setelah hal tersebut, anak pertama dimiliki oleh pengelola dan jika kembali beranak maka akan dibagi dua bagian dan seterusnya. Tetapi jika hewan ternak tersebut dikelola dalam keadaan sudah pernah beranak, maka jika beranak kembali dibagi menjadi dua bagian, setengah untuk pemilik hewan ternak dan setengah nya lagi untuk pengelola begitu pun seterusnya, jika melahirkan kembali.¹⁰

Berdasarkan salah satu praktek akad bagi hasil harus berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam, jika ada kerugian, hal itu di tanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya, kecuali kerugian di akibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara.¹¹ Dalam segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari segi tenaga yang di keluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).¹²

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014), h. 129.

¹⁰Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha Selaku pengelola sapi, pada hari minggu tanggal 16 september 2018

¹¹Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah.*, h. 224

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 141

Kerjasama yang dilakukan di desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam hal Bagi hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing), ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan (Sapi dan kambing) untuk melakukan kerjasama terhadap pemelihara daripada memelihara sendiri. *Pertama* pemilik hewan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya,¹³ *kedua* pemilik hewan membantu kepada yang tidak mampu untuk membeli hewan agar bisa memelihara.¹⁴ *Ketiga* pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri.¹⁵ Dari sebab-sebab itu lah pemilik hewan (Sapi dan kambing) melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa di pelihara oleh pemiliknya.

Berdasarkan bentuk bagi hasil yang terjadi di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, pemilik dan mengelola melakukan perjanjian (akad) terlebih dahulu dimana isi perjanjian nya waktu pemeliharaan setelah pembuatan kandang selesai, tidak ada perjanjian di tentukan nya batas waktu pemeliharaan. Adapun tugas pengelola merawat, memberi makan dan mengawinkannya sedangkan pemilik hanya melihat keadaan dan menunggu hasil nya. Dalam akad tersebut hanya melakukan akad lisan dan hanya mengandalkan sistem kepercayaan.¹⁶

¹³Wawancara dilakukan dengan Bapak Zainudin selaku Pemilik hewan (sapi), pada hari selasa tanggal 10 september 2018

¹⁴Wawancara dilakukan dengan Bapak Zainudin selaku Pemilik hewan (sapi), pada hari selasa tanggal 10 september 2018

¹⁵Wawancara dilakukan dengan Bapak Baedowi selaku Pemilik hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 15 september 2018

¹⁶Wawancara dilakukan dengan Bapak Sulaiman selaku pengelola sapi, pada hari kamis tanggal 12 september 2018

Modal dalam hal bagi hasil ini berbentuk barang yaitu hewan ternak (Sapi dan kambing) bukan dalam bentuk uang, modal langsung di berikan oleh pengelola. tanpa adanya syarat kapan untuk pengembalian hewan ternak. Ketika dalam pengelolaan selama satu sampai dua tahun tidak mendapatkan hasil, biasanya pihak pengelola melakukan pengembalian atau penukaran hewan ternak (Sapi dan kambing) ke pada pihak pemilik hewan.¹⁷ Sedangkan jika hewan ternak itu sudah menghasilkan (anak sapi dan kambing) tersebut, jika hidup maka akan menunggu sampai ada yang berniat membeli anak hewan ternak, setelah ada yang berani membeli anak hewan ternak, maka pihak pengelola dan pemelihara akan melakukan pembagian hasil. Dalam bagi hasil tersebut Apakah anak hewan ternak dijual atau di pelihara. Jika anak hewan ternak tersebut dijual maka uangnya akan dibagi dua sama rata, tetapi jika anak hewan ternak tidak dijual berarti ada salah satu pihak baik pengelola maupun pemelihara akan memberikan sejumlah uang, guna untuk memiliki anak hewan ternak tersebut.¹⁸ Untuk kotoran hewan ternak (Sapi dan kambing) itu dimiliki oleh pengelola (tidak dibagi hasilnya baik itu dijual atau di gunakan sendiri), karena dalam hal pengelolaan hewan ternak ada di tempat pengelola, bukan pemilik.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut sangat perlu diadakan penelitian, karena adanya kesenjangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

¹⁷Wawancara dilakukan dengan Bapak Baedowi selaku Pemilik hewan (sapi) pada hari sabtu tanggal 15 september 2018

¹⁸Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha Selaku pengelola sapi, pada hari minggu tanggal 16 september 2018

¹⁹Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha Selaku pengelola sapi, pada hari minggu tanggal 16 september 2018

Bagi hasil Terhadap Pemeliharaan Hewan ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing) di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak Antara Pemilik Dengan Pengelola Hewan Ternak Di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam persoalan sistem bagi hasil. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syaria'ah.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan sistem bagi hasil dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Berdasarkan penelusuran penelitian yang sejenis dengan Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing) Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bukan termasuk permasalahan yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait yang pernah dilakukan, yakni:

1. Triyana Suryadi NPM. 13112989, Mahasiswa IAIN Metro, lulus Tahun 2017, yang berjudul "Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)" Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa perjanjian Bagi Hasil di Desa Simpang Agung mengikuti kebiasaan perjanjian bagi hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Agung

sebelumnya. Pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini membuat kesepakatan atau akad di awal perjanjian bagi hasil. Perjanjian tersebut juga mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah.²⁰

2. Sri Rahayu Susanti, NIM. 10722000286, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, lulus Tahun 2011, yang berjudul “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi S1, kesimpulan bahwa sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sungai jalau berupa kerjasama antara pemilik disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar tolong menolong dan saling percaya, adapun akad atau perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, pelaksanaan bagi hasilnya dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa terbantu dengan mereka mengembalakan hewan ternak tersebut, secara ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Secara hukum Islam syirkah itu telah dibolehkan sebagai dasar hukumnya Al-qur'an dan Sunnah namun haruslah memenuhi rukun dan syarat Syirkah. Walaupun dalam Islam dibolehkan melakukan syirkah atau perkongsian tetapi harus dilakukan dengan adil diantara kedua belah pihak yang berkongsi tidak ada yang merasa dizalimi atau dirugikan dalam mengembalakan ternak tersebut. Kalau kita melihat syirkah yang

²⁰Triyana Suryadi, *Perjanjian Bagi Hasil (Study Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro Tahun 2017.

dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Jalau tersebut niatnya baik namun dalam prakteknya yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para peternak terhadap syirkah atau perkongsian dalam Islam itu seperti apa.²¹

Sedangkan persamaan penelitian diatas dengan penelitian relevan yang peneliti lakukan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Studi Kasus di Desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dapat dipahami bahwa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu :

- a. Sama-sama meneliti tentang bagi hasil dengan menggunakan hukum Islam dan menggunakan sistem bagi dua di antara kedua belah pihak, ada beberapa perbedaan salah satunya dengan konsep ekonomi syariah.
- b. Perbedaan antara relevansi di atas dengan peneliti yang sedang di lakukan adalah peneliti lebih fokus terhadap bagi hasil sebelum beranak dan bagi hasilnya tidak di potong terlebih dahulu dengan biaya biaya yang di keluarkan oleh pengelola sehingga agar tidak ada kerugian, baik pemilik maupun pengelola.

²¹Sri Rahayu Susanti, *Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi S1 Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Tahun 2011, (di Terbitkan)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemeliharaan hewan Ternak

1. Pengertian Pemeliharaan

Hewan peliharaan adalah hewan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya dimanfaatkan sebagai pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian.²²

Hewan peliharaan merupakan suatu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud adalah beban secara materil, moril, dan waktu. Beban materi berupa biaya tambahan untuk pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Beban moril berupa perhatian dan kasih sayang dari pemilik untuk hewan peliharaan. Beban waktu berupa sejumlah waktu yang harus diluangkan pemilik untuk memandikan, mengajak bermain atau berjalan-jalan dan konsultasi hewan.²³

Peternakan atau pemeliharaan adalah urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen,

²²Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probadi, “*Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*”, Vol 15 No. 3 September 2014, h. 387

²³Ibid,.....h. 387

pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, Pembiayaan, serta sarana dan prasarana.²⁴

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau di pelihara untuk membantu pekerjaan manusia.²⁵

2. Dasar Hukum Pemeliharaan

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾²⁶

Artinya : “Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dan Allah menciptakan dari binatang-binatang ternak hewan yang di peruntukkan guna mengangkut beban karena bentuk fisiknya yang besar atau karena ukuran tubuhnya yang tinggi, seperti unta. Dan ada pula dari binatang-binatang ternak yang diperuntukkan melakukan pekerjaan selain mengangkut beban, karena fisiknya yang kecil dan kedekatan habitatnya dengan tanah seperti sapi dan kambing. makanlah apa-apa diperbolehkan oleh Allah bagi kalian dan yang diberikannya kepada kalian dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan janganlah kalian

²⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 1 ayat 1

²⁵ Tri Eko Susilorini, dkk, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, 2014, h. 32

²⁶ Q.S Al-An'am (006) : 142

mengharamkan apa yang Allah halalkan darinya, demi mengikuti jalan-jalan bisikan setan, sebagaimana dibuat oleh kaum musyrikin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat tampak permusuhan.²⁷

Adapun dalam hukum posisi ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pemelihara

Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :

a. Hak dan kewajiban pemilik

- Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kambing dan memberikan masukan.
- Kewajiban investor membeli dan memilih kambing yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.

b. Hak dan kewajiban Pemelihara

- Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.
- Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.

²⁷ Dr. Hikmah Basyri, Dr. Hazim Haidar, Dr. Mushthafa Muslim, Dr. Abdul Aziz Isma'il, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, At-Tafsir Al-Muyassar*, Cet. 1 (Jakarta : Darul Haq, 2016), h. 437-438

- Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak.²⁸

4. Kebutuhan Hewan

Adapun kebutuhan hewan dalam undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah:

a. Lahan/Tempat Peternakan

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.²⁹

Kawasan penggembalaan umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:³⁰

- 1) Penghasil tumbuhan pakan
- 2) Tempat perkawinan alami, selektif, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan.
- 3) Tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
- 4) Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

²⁸ Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, "Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)", h. 8-9.

²⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 4 dan pasal 5 ayat 1

³⁰ Ibid....., pasal 6 ayat 2

b. Air

Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya, Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.³¹

c. Pakan

Bahan pakan adalah setiap bahan yang dikonsumsi, disukai, mampu untuk dicerna secara menyeluruh atau hanya sebagian saja, tidak mengandung zat yang membahayakan bagi pemakannya dan dapat memberikan manfaat bagi hewan ternaknya. Sapi membutuhkan pakan pada setiap harinya sekitar 10 % dari bobot badan hewan ternak itu sendiri, dan sekitar 1-2% dari bobot badannya harus diberikan pakan tambahan.³²

Adapun pakan sapi terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- 1) Pakan hijauan adalah salah satu jenis pakan didapatkan secara alamiah, seperti rumput-rumputan.
- 2) Pakan konsentrat adalah bahan pakan yang memiliki kadar zat-zat yang makanan tinggi seperti protein ataupun karbohidratnya dan rendahnya serat kasar. Contohnya dedak padi, ampas tahu, ampas singkong dan masih banyak lagi.

³¹Ibid.....,pasal 7 ayat 1 dan 2

³²Muhammad Noor Taufiq, Candra Dewi, Wayan Firdaus Mahmudy, "Optimasi Komposisi Pakan Untuk Penggemukkan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika", Vol. 1, No. 7, Juni 2017, h. 573

3) Pakan tambahan berguna menjadi penambah dari makanan pokok sapi dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hewan ternak dari segi kualitas produksinya. Dalam hal ini dapat di golongan menjadi 4 jenis, yaitu vitamin, mineral, antibiotik dan anabolik (hormonal).³³

d. Kesehatan hewan

Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.³⁴

Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat, setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.³⁵

e. Kesejahteraan hewan

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan pengangan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; setra perlakuan dan pengayoman yang wajar.³⁶

³³Ibid....., h. 573-574

³⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009,.....pasal 39 ayat 2

³⁵Ibid....., pasal 43 ayat 3 dan 4

³⁶Ibid....., pasal 66 ayat 1

Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan meliputi:³⁷

- 1) Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- 2) Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- 3) Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- 4) Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan

³⁷Ibid....., pasal 66 ayat 2

bersama, dan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.³⁸

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), bisa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi diantara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.³⁹

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Islam mengenal bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*. *mudharabah* secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak

³⁸Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan *Al-Maqasidus Al-Syariah*," h. 296.

³⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 61

atau lebih. *mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahubul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).⁴⁰

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibul al-maal*) dalam bentuk usaha perdangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.⁴¹

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan mereka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus di sepakatai di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak di perbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di perbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda.⁴²

⁴⁰ Imam Mustofa, *Loc. Cit*, h. 49

⁴¹ Siah Khosyi'ah, *fiqh muamalah perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 151

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah....*h. 62.

Menurut Ascarya ada beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁴³

1. Dasar Hukum *Mudharabah*

- a. Al-Qur'an
 - Qs. Al-Muzammil ayat 20

44  وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 

Artinya : “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;*”

“Yakni Allah mengetahui bahwa diantara kalian ada yang bepergian untuk urusan perdangan demi mencukupi diri agar tidak membebani orang lain dan menahan diri untuk tidak meminta-minta. Kondisi orang yang bepergian cocok untuk diberi

⁴³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 49.

⁴⁴ QS. Al-Muzamil (73) :20

keringanan. Karena itu orang yang bepergian, shalat wajibnya diberi keringan. Ia dibolehkan untuk menjamak dua sholat dalam satu waktu dan *menqoshar* shalat yang empat rakaat.⁴⁵

- Q.S Al-Jum'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⁴⁶

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama shalat berlangsung, untuk mencari rezki dan berbagai perdangan. Karena sibuk dengan berdagang merupakan penyebab orang melalaikan Allah, Allah memerintahkan supaya banyak mengingatnya agar hal itu bisa dihindari seraya berfirman : ketika kalian berdiri, duduk dan berbaring karena banya mengingat Allah merupakan sebab keberuntungan terbesar.⁴⁷

b. As-Sunah

⁴⁵ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-qur'an, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. VII (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 393

⁴⁶ Al-Jumu'ah (62) :10

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-qur'an, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Cet. VII (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 246-247

Diantara hadis yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhain bahwa Nabi SAW. Bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْحُ إِلَىٰ أَخْلِ وَالْمَقَارَ ضَهُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِا
لشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن مآخه عن صهيب)⁴⁸

Artinya : “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang di tangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan bukan untuk di perjualbelikan.” (HR. Ibn Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma’

Menurut Alaudin Al-Kasani dalam kitab *Bada’I Ash-Shana’I fi Tartib Asy-Syara’I Shana’I fi Tartib Asy-Syara’I* yang di kutip oleh Rachmat Syafe’I menyebutkan Diantara Ijma’ dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama’ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Al-hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 3, (Beirut : Darul-Fikr, 1992) Hlm. 768.

⁴⁹Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah.*, h. 226

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada *al-musyqaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* di tunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan ke dua golongan tersebut. Yakni untuk kemaslahatan manusia.⁵⁰

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* ada lima yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelolaan modal (*mudharib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*) dan keuntungan modal (*al-ribh*). Penggunaan modal pada dasarnya untuk berdagang, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha.⁵¹

Rukun *mudharabah* dalam buku lain adalah *shahibul mal* (pemilik dana), *Mudharib* (pengelola), *sighat* (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan dan keuntungan.⁵²

⁵⁰Ibid...hlm. 226.

⁵¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. h. 132.

⁵²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 227.

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut⁵³:

- 1) *Shahib al-mal*/pemilik modal.
- 2) *Mudharib*/pelaku usaha.
- 3) Akad.

b. Syarat *Mudharabah*

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*:

- 1) Untuk *shahibul mal* dan *mudharib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
- 2) *Singhat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- 3) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.

Sebagain ulama membolehkan modal berupa barang investor ataupun aset perdagangan, bahkan mazhab hambali membolehkan penyediaan non aset-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang, dan modal harus diserahkan/dibayarkan kepada *mudharib*.

⁵³Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi,.....,h.71

- 4) Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus harus dibagi secara prporisional dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dujelaskan pada waktu melakukan kontrak, *shahibul mal* berkewajiban menanggung semua kerugian akad *mudharabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelainan *mudharib*.
- 5) Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kotrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti modal, pekerjaan dalam koteks ini berhubungan dengan kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus terpenuhi adalah usaha perniagaan. Mudharib tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul mal*.⁵⁴

Menurut pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,.....,h. 228-229

- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.⁵⁵

3. Ketentuan *Mudharabah*

ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. pada akan *mudharabah mutlaqoh*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
- b. pada akad *mudharabah muqoyyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam mengelola modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak di perbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak di perbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi,.....h.71

- f. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak di perbolehkan mencampurkan modal dengan harta miliknya.
- g. Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagai mestinya.⁵⁶

4. Akibat Hukum Batalnya Akad *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah* : jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdangangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal kerana pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer.*, h. 134-135

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁵⁷

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah

dipengang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.⁵⁸

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., Hlm. 143

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*,...h. 203-204.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang di lakukan secara langsung dilokasi penelitian dan fokus terhadap objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah pemilik dan pengelola hewan ternak yang ada di Masyarakat Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka sifat penelitian ini adalah kualitatif. Karena dalam penelitian ini, Peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana mestinya.

Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil hewan ternak (studi kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

⁵⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju , 1996), cet ke VII, hlm. 32

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶⁰ Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjadi dua sumber yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa di lakukan oleh peneliti.⁶¹ Dalam proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk mengambil keputusan.⁶²

Adapun sumber data primer yaitu Masyarakat Desa Sukadana Jaya yang melakukan Pemeliharaan akad kerja sama bagi hasil hewan ternak Sapi sebagai berikut :

- Bapak Toha bekerjasama dengan bapak Baedowi

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta), hlm. 172

⁶¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada), hlm.42

⁶² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), cet. ke 2, hlm. 103.

- Bapak Sulaiman bekerjasama dengan bapak Zaenudin
- Bapak Nasikin bekerjasama dengan bapak Nurkholis
- Bapak Soleh bekerja sama dengan bapak Sabar
- Samuji bekerjasama dengan Baedowi

Sedangkan Masyarakat Desa Sukadana Jaya yang melakukan akad kerja sama bagi hasil hewan ternak Kambing sebanyak 4 orang sebagai pengelola dan 4 orang sebagai pemilik yaitu sebagai berikut :

- Bapak Heri bekerja sama dengan Bapak Bejo Junaidi
- Ibu Sri Bekerja sama dengan Ibu Endang
- Ibu Suprih bekerja sama dengan Bapak Nasikin
- Bapak Ujud Bekerja sama dengan Yasin

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data primer yang telah di olah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder digunakan oleh peneliti lebih lanjut.⁶³

Data sekunder pada penelitian ini yaitu meliputi buku-buku sebagai berikut :

- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

⁶³Ibid....., hlm 42

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probad, "*Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*", Vol 15 No. 3 September 2014.
- Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati,"*Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)*".
- Muhammad Noor Taufiq, Candra Dewi, Wayan Firdaus Mahmudy,"*Optimasi Komposisi Pakan Untuk Penggemukkan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika*", Vol. 1, No. 7, Juni 2017.
- Suherman,"*Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah*.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang di butuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun cara mengumpulkan data menggunakan tknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk di jawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁶⁴

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin untuk mewawancarai narasumber. dalam wawancara pertanyaan-pertanyaan telah di siapkan sebelumnya secara garis besar untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan terkait dengan sitem Bagi hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing) Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Wawancara dilakukan dengan Pemilik sapi dan Pengelola. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dan keuntungan serta kerugian dalam pelaksanaan Bagi hasil Hewan Ternak (Sapi dan kambing). Peneliti Mewawancarai beberapa orang yaitu sebagai berikut :

⁶⁴Juliansyah nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) cet. Ke 3 h. 138-139

⁶⁵Ibid., h. 139

- Bapak Baedowi dan Bapak Zaenudin sebagai pemilik sapi
- Bapak Toha, Bapak Sulaiman dan Bapak Samuji sebagai pengelola sapi
- Bapak Bejo Junaidi dan ibu Endang sebagai pemilik kambing
- Bapak Heri dan Ibu Sri sebagai pengelola Kambing

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku atau dokumen. Metode dokumentasi ini merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Untuk penelitian dengan pendekatan lain pun metode dokumentasi juga mempunyai kedudukan penting. Jika peneliti memang cermat dan mencari bukti-bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka menggunakan metode dokumentasi menjadi tidak terhindarkan.⁶⁶

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁶⁷

⁶⁶ Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 201-202

⁶⁷ *Ibid.*, h. 141.

Pada teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen seperti buku-buku, foto-foto yang berkaitan dengan sistem bagi hasil hewan ternak yang ada di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

3. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Jadi observasi dapat dilakukan hanya pada perilaku/sesuatu yang tampak.⁶⁸

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah kegiatan pemeliharaan hewan ternak (Sapi dan kambing) di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

D. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (trianggulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.⁶⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

⁶⁸Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h, 209

⁶⁹Sugiyanto, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013),.hlm. 400

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁰

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang di rumuskan, selanjutnya di cairkan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat di simpulkan apakah hipotesis tersebut di terima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁷¹ Data-data yang didapatkan dari pemilik sapi dan pengelola sapi di Kelurahan Sukadana Jaya, kemudian didokumentasikan selanjutnya data-data tersebut diadakan pengolahan dan pengamatan kemudian di ambil generalisasi-generalisasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus Sampai Peneliti an hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dlapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact*, data analysis in

⁷⁰Ibid., hlm. 402

⁷¹Ibid., hlm. 402

qualitativprocess rather than afer process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁷²

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif mengenai sistem bagi hasil hewan ternak Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kambupaten Lampung Timur.

⁷² Ibid., hlm. 402-43

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bagi Hasil Ternak di Masyarakat Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana

1. Sejarah Desa

Kawedanan Sukadana “awalnya desa Sukadana Jaya adalah merupakan wilayah Desa Sukadana,, menurut cerita penduduk terdahulu,pada abad 17 desa ini sudah ada penghuninya, dan nama Sukadana sejak jaman pemerintahan hindia belanda merupakan pusat pemerintahan bagi wilayah, Sekitar abad ke 18 muculah nama-nama penting yang di anggap tokoh atau pemimpin Adat karna jaman dahulu masyarakat Sukadana di pimpin oleh kepala Adat walaupun di bawah pemerintahan hindia belanda dan nama-nama tersebut diantaranya adalah, Minak Rio Ujung, Minak Maring Bumi, Dan Minak Rio Kudu Islam. Nama nama ini merupakaun tokoh legendaries masyarakat Sukadana setelah memasuki abad ke 19, Sukadana menjadi pusat pemerintahan yang di sebut Kawedanan, yakni Kawedanan Sukadana,dan di bawahnya kawedanan di sebut (Pesirah), Pesirah merupakan pembantu pemerintahan kawedanan,Jadilah (pesirah Kawedanan Sukadana).⁷³

Karena sangat luasnya Desa Sukadana Pada Tahun 1986 Desa Sukadana di mekarkan menjadi tiga Desa 1. Desa Induk tetep dengan sebutan Desa Sukadana, 2. dengan sebutan Desa Sukadana Baru, 3. dengan sebutan Sukadana Timur, dan karna masih terlalu luas untuk

⁷³ Dokumentasi, Monografi Desa Sukadana Jaya

pemerintahan Desa pada Tahun 2010, Desa Sukadana di usulkan kembali untuk di mekarkan lagi menjadi 4 desa lagi, 1. tetap dengan nama Sukadana 2. dengan nama Sukadana Jaya, 3. dengan nama Sukadana Tengah, 4. dengan nama Sukadana Selatan, setelah melalui proses yang mungkin sangat melelahkan berkat keuletan kerja Panitia Pemekaran yang penuh semangat Perjuangan dan dukungan penuh dari Masyarakat barulah pada tanggal 1 Desember 2011. Desa Sukadana Jaya disahkan oleh Kepala daerah Lampung Timur. Dan setelah di resmikanya Desa Sukadana Jaya mulailah menyusun setruktur Pemerintahan Desa, pada tanggal 1 Januari 2012 di bawah kendali Pejabat Kepala Desa, Sukadana Jaya. Barulah Sukadana Jaya mengatur rumah tangganya sendiri.⁷⁴

2. Sosial Budaya

Tabel 4.1

Kondisi Sosial Budaya Desa Sukadana Jaya

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Sumber Pencanharian		
	Buruh Tani	813	
	petani	1 855	
	peternak	38	
	pedagang	115	
	tukang Kayu	35	
	tukang Batu	45	
	tenjahit	28	
	NS	16	
	pensiunan	1	
	NI/Polri	1	
	perangkat Desa	62	
	pengrajin	10	
	industri kecil	215	

⁷⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Sukadana Jaya

Buruh Industri	-	
Lain-lain	462	

Sumber : Dokumentasi Monografi Desa Sukadana Jaya

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik. Setelah itu Lambat laut masyarakat Desa Sukadana Jaya tidak hanya bertani saja tetapi juga memelihara Hewan Ternak untuk menambah penghasilan, biasanya yang di pelihara yaitu sapi, kerbau, kambing, dan unggas untuk menambah penghasilan.⁷⁵

- 1) Masyarakat Desa Sukadana Jaya yang melakukan Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi sebanyak 22 orang yaitu bapak Toha, Sulaiman, Soleh, Nasikin, Nurkholis, Yanto, Muhamad Yanto, Samuji, Ismangil, Sabar, Samidi, Suhadi, Kasiadi, Temon, Toyar, Roino, Suprat, Jadi, Yasin, Dugel, Eko, dan Bapak Tamin.⁷⁶

Dari data diatas peneliti menemukan kegiatan yang melakukan akad kerja sama bagi hasil hewan ternak Sapi sebanyak 5 orang sebagai pengelola dan 4 orang sebagai pemilik yaitu sebagai berikut :

- Bapak Toha bekerjasama dengan bapak Baedowi

⁷⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Sukadana Jaya

⁷⁶ Wawancara kepada masing-masing kepala dusun Desa Sukadana Jaya

- Bapak Sulaiman bekerjasama dengan bapak Zaenudin
 - Bapak Nasikin bekerjasama dengan bapak Nurkholis
 - Bapak Soleh bekerja sama dengan bapak Sabar
 - Samuji bekerjasama dengan Baedowi
- 2) Masyarakat Desa Sukadana Jaya yang melakukan Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing sebanyak 16 orang yaitu ibuk Sri Endang, Sri Rahayu, Suprih, Ngatijem, Bapak Heri, Kustad, Maji, Ujud, Junaidi Setiawan, Bejo Junaidi, Suwarno, Misdi, Sodik, Iyak, Sidiq, Supawik.⁷⁷

Dari data diatas peneliti menemukan kegiatan yang melakukan akad kerja sama bagi hasil hewan ternak Kambing sebanyak 4 orang sebagai pengelola dan 4 orang sebagai pemilik yaitu sebagai berikut :

- Bapak Heri bekerja sama dengan Bapak Bejo Junaidi
- Ibu Sri Bekerja sama dengan Ibu Endang
- Ibu Suprih bekerja sama dengan Bapak Nasikin
- Bapak Ujud Bekerja sama dengan Yasin

B. Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana

Pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak (sapi atau kambing) yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukadana Jaya dilakukan untuk

⁷⁷ Wawancara kepada masing-masing kepala dusun Desa Sukadana Jaya

membantu bagi masyarakat yang tidak mampu membeli hewan ternak (sapi atau kambing) akan tetapi ada keinginan untuk memelihara.

1. Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Sukadana Jaya

a. Perjanjian Pemeliharaan Hewan Sapi

Awal mula perjanjian pemeliharaan hewan Sapi pemilik datang kerumah pengelola untuk menawarkan sapi nya, dalam menawarkan sapi tersebut pemilik mengatakan “saya punya sapi, sampean mau enggak untuk memelihara sapi tersebut”, selanjutnya pengelola menyetujui perjanjian tersebut, dengan isi perjanjian jika sapi betina, jika sapi nya Dara ⁷⁸ ketika beranak akan langsung di ambil oleh pengelola tanpa di bagi dengan pemilik dan anak selanjutnya di bagi dua 50 % : 50 %. ⁷⁹

Bagi Hasil Hewan sapi tersebut dalam keadaan Babon⁸⁰ maka jika beranak akan langsung di bagi dua yaitu 50 % : 50 %. Tetapi terdapat juga dalam isi perjanjian tersebut pembagiannya yaitu bergilir. ketika sapi tersebut beranak maka pembagian anak tersebut langsung untuk pemilik, sedangkan jika beranak kembali untuk pengelola dan seterusnya.⁸¹

Sedangkan ketika sapi Betina tersebut di kelola selama 1 tahun sampai dengan 2 tahun tidak ada hasil sama sekali atau beranak anaknya mati, maka jika sapi tersebut akan di jual dan dalam penjualan

⁷⁸ Dara adalah sapi betina yang belum pernah beranak

⁷⁹ Wawancara dilakukan oleh Bapak Zaenudin selaku pemilik dan Bapak Sulaiman selaku Pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁸⁰ Babon adalah sapi betina yang sudah pernah beranak

⁸¹ Wawancara dilakukan oleh Bapak Baedowi selaku pemilik dan Bapak Toha selaku Pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

nya ada selisih harga, maka sisa uang tersebut akan di bagi dua, setengah untuk pengelola dan setengahnya untuk pemilik.⁸²

Perjanjian bagi hasil adalah sapi Jantan, maka bentuk perjanjian yaitu ketika ada selisih penjualan di harga pembelian sapi tersebut maka selisih harga dibagi dua, setengah untuk pengelola dan setengahnya untuk pemilik.⁸³

Sapi tersebut akan di kelola di tempat tinggal pengelola dan tugas pengelola adalah menyediakan kandang, mecarikan pakan sapi tidak di gembalakan, dan merawat sapi tersebut. ketika sapi tersebut sakit maka akan memanggil dokter hewan, dalam biayanya di tanggung oleh pengelola. Selanjutnya dalam mengawinkan sapi maka biaya kawin tersebut tidak tentu,terkadang di bagi dua dan terkadang juga bergantian. Sementara itu, perjanjian bagi hasil tersebut tidak ada jangka waktu di tentukan berapa lama pemeliharaan hewan ternak.⁸⁴

b. Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing

Perjanjian pemeliharaan hewan ternak kambing awal mula nya pemilik datang kerumah pengelola untuk mewanarkan hewan kambing nya untuk dikelola, dan ketika pengelola menyetujui dengan isi perjanjian nya yaitu ketika hewan kambing betina tersebut dere⁸⁵ maka jika beranak satu ataupun dua tidak ada pembagian yaitu semua

⁸² Wawancara dilakukan oleh Bapak Baedowi selaku pemilik dan Bapak Toha selaku Pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁸³ Wawancara dilakukan oleh semua baik pemilik maupun pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁸⁴ Wawancara dilakukan oleh semua baik pemilik maupun pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁸⁵ Dere adalah Kambing Betina yang belum pernah beranak

untuk pengelola dan ketika beranak lagi maka akan di bagi dua, baik beranak satu maupun dua, jika beranak satu ada yang di bagi dua dan ada yang bergilir, begitupun jika beranak dua maka satu untuk pemilik dan satu nya untuk pengelola. Akan tetapi jika kambing Betina tersebut dalam keadaan babon⁸⁶, jika sudah beranak akan langsung di bagi dua, ketika beranak satu setengah untuk pengelola dan setengahnya untuk pemilik. Dan ketika beranak dua satu untuk pengelola satu lagi untuk pemilik.⁸⁷

Hewan kambing tersebut adalah jantan maka pembagian harus di jual terlebih dahulu jika ada selisih harga dari penjualan setelah di potong waktu pembelian maka selesih dibagi dua, setengah untuk pemilik dan setengah untuk pengelola.⁸⁸

Pengelolaan hewan ternak kambing dilakukan di tempat pengelola, tugas pengelola menyediakan kandang, dan mencarikan rumput atau daun-daunan untuk pakan kambing. jika kambing tersebut sakit hanya menggunakan bahan alami yang ada di sekitar untuk pengobatannya tanpa memanggil dokter hewan.⁸⁹

Pengelola hanya meminjam kambing punya tetangga untuk masa kawin, karen tiddak punya kambing jantan untuk di kawinkan dan kambing jantan tersebut hanya diberi makan selama ada di tempat

⁸⁶ Babon adalah Kambing Betina yang sudah pernah beranak

⁸⁷Wawancara dilakukan oleh bapak Bejo Junaidi selaku pemilik dan bapak Heri selaku pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁸⁸Wawancara dilakukan oleh ibu Sri Endang selaku pemilik dan ibu Sri Rahayu selaku pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁸⁹Wawancara dilakukan oleh bapak Bejo Junaidi selaku pemilik dan bapak Heri selaku pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

pengelola. Sementara itu, ketika di awal perjanjian bagi hasil tersebut tidak ada jangka waktu di tentukan berapa lama pemeliharaan hewan ternak.⁹⁰

2. Implementasi Dalam Akad Perjanjian Pemeliharaan Hewan Ternak

a. Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi

Bapak Baedowi Bekerja sama dengan Pak Toha dan Pak Samidi dalam pengelolaan hewan ternak sapi. Pak Toha dan Pak Samidi dalam pengelolan Sapi tersebut hanya berjumlah 1 (satu) ekor saja karena hanya di jadikan sebagai usaha sampingan oleh pak Toha dan Pak Samidi. pak Sualiman bekerja sama dengan bapak Zaenudin, dengan mengelola 1 (satu) Sapi karena hanya di jadikan usaha sampingan.

Pak Toha sudah mengelola hewan ternak sapi milik Bapak Baedowi sekitar 10 tahun. Dalam pengelolaan selama 10 tahun tersebut pak Toha dan pak H. Bedowi masing-masing sudah mendapatkan Sapi 5 Ekor dan sejumlah uang karena pembagian keuntungannya setiap sapi sudah beranak dan anaknya dijual ketika sudah besar. Pembagian dilakukan setelah Sapi tersebut sudah di pisah oleh induknya. pak Samidi sudah mengelola hewan ternak milik bapak Baedowi sekitar 4 tahun, dalam mengelola selama 4 tahun tersebut sudah ada hasil 2 sapi dan sejumlah uang, karena dalam 4

⁹⁰Wawancara dilakukan oleh bapak Bejo Junaidi selaku pemilik dan bapak Heri selaku pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

tahun tersebut pak Samidi mengelola sapi Jantan selama satu tahun dan mengelola sapi Betina selama 3 tahun.

Pak Sulaiman sudah mengelola Sapi milik pak Zaenudin selama 5 tahun dan masing-masing baik pemilik maupun pengelola sudah mendapatkan 2 ekor sapi dan sejumlah uang karena pembagiannya ketika induk sapi sudah beranak dan anaknya sudah di jual.

Konsep bagi hasil yang dilakukan di desa Sukadana Jaya ini ketika sudah ada hasil pemeliharaan (sudah beranak), hasilnya kemudian di bagi dua yaitu setengah untuk pemilik hewan dan setengah nya lagi untuk pengelola (50 % : 50 %), di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang di peroleh dari pengelola tanpa mengakumulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang di keluarkan. Jika pendapat besar maka bagi hasilnya juga besar dan jika pendapatan kecil maka bagi hasil nya juga kecil.⁹¹

Proporsi bagi hasil yang dilakukan di desa Sukadana Jaya sebagai berikut : Bapak Toha adalah seorang pengelola Sapi milik bapak Baedowi dengan kesepakatan keuntungan di bagi dua yaitu : 50% : 50%. Bapak Baedowi membelikan indukan sapi, kepada bapak Toha dengan pembagian keuntungan ketika ada hasil yaitu anaknya, indukan tersebut sudah beranak yaitu sudah babon. Dan setelah di pelihara oleh bapak Toha selama setahun lebih, sapi tersebut

⁹¹Wawancara dilakukan dengan Bapak Bedowi selaku Pemilik hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

mendapatkan hasil 1 ekor anak sapi, setelah anak sapi tersebut ingin di beli oleh orang maka kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan bagi hasil. sapi tersebut seharga Rp. 10.000.000 maka perhitungan bagi hasil antara bapak Baedowi dengan bapak Toha dibagi sesuai dengan perjanjian awal. Yaitu untuk Bapak H. Bedowi memperoleh $50\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$, dan hasil untuk bapak Toha adalah $50\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$. namun jika berkeinginan untuk di pelihara saja maka salah satu antara pemilik maupun pengelola memberikan uang Rp. 5.000.000 untuk bagi hasilnya.

Bagi hasil sudah di ambil oleh pemilik bukan oleh pengelola maka kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan apakah langsung dijual atau menunggu sampai dewasa, jika sapi dijual ketika sudah dewasa maka pengelola akan mendapatkan bagian karena dipelihara oleh pengelola sampai dewasa. Harga di awal sapi Rp. 10.000.000 dan di jual waktu sudah dewasa seharga Rp. 20.000.000 maka di potong terlebih dahulu yaitu $\text{Rp. } 20.000.000 - \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000$, selanjutnya sisa harga penjualan di bagi dua 50 : 50. Yaitu $10.000.000 \times 50\% = \text{Rp. } 5.000.000$ jadi untuk pemilik Rp 5.000.000 dan untuk pengelola Rp. 5.000.000.⁹²

Pembagian keuntungan antara Bapak Toha dengan Bapak Baedowi dalam bagi hasil Hewan ternak Sapi dalam pembagiannya

⁹²Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha selaku Pemilik hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

tidak semata-mata bagi dua yaitu : 50 % : 50 %. Tetapi ada suatu ketika dalam pemeliharaan hewan ternak sapi tersebut masih dalam keadaan belum pernah beranak (dere), maka dalam hal ini ketika sudah mendapatkan hasil yaitu anaknya, tidak akan ada pembagian keuntungan untuk pemilik hewan ternak yaitu 100 % milik pengelola atau anak pertama untuk pengelola.⁹³

Pemeliharaan hewan ternak tidak pernah ada keuntungan maka ketika pihak pemilik ingin menjual hewan tersebut maka akan di bagi dua contohnya. harga awal sapi tersebut Rp. 15.000.000 dan di jual seharga Rp. 20.000.000 maka di potong terlebih dahulu yaitu Rp 20.000.000 – Rp. 15.000.000 = Rp. 5.000.000, selanjutnya uang sisa penjualan di bagi dua 50 : 50. Yaitu $5.000.000 \times 50 \% = \text{Rp. } 2.500.000$ jadi untuk pemilik Rp 2.500.000 dan untuk pengelola Rp. 2.500.000.⁹⁴

Pembagian keuntungan di atas sama persis yang dilakukan oleh bapak Samidi dengan bapak Baedowi dan bapak Sulaiman dengan bapak Zaenudin, namun hanya sedikit perbedaan dalam pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bapak Sulaiman dengan Bapak Zaenudin yaitu Bagi hasilnya melakukan bergantian,

⁹³Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha selaku Pengelola hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁹⁴Wawancara dilakukan dengan Bapak Baedowi selaku Pemilik hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

contohnya dalam keadaan sudah beranak anak pertama untuk pengelola sedangkan anak kedua untuk pemilik, dan seterusnya.⁹⁵

Pemeliharaan dilakukan oleh pengelola biasanya satu sampai dua tahun sudah ada hasil, jika pemelihara melakukan pemeliharaan hewan sapi biasanya sudah ada hasil 2 sapi, karena sapi setiap beranak hanya 1 ekor saja. Dalam pemeliharaannya, pihak pemilik hewan ternak hanya melihat-lihat kondisi hewan ternak yang di pelihara oleh pengelola, biasanya pemilik melakukan pengecekan sebulan sekali dan ketika waktu masa kawin hewan ternak tersebut.⁹⁶

Pengelola merasa diuntungkan dalam pembagian keuntungan karena hanya memberi makan, memcarikan makan, membuat kandang dan ada pengeluaran biaya untuk pemeliharaan.⁹⁷ Sedangkan bagi pemilik merasa sedikit dirugikan atas bagi hasil tersebut karena dalam bagi hasil tersebut ketika hewan sapi tersebut dalam keadaan belum pernah beranak (Dere) maka anak tersebut tidak ada bagian untuk pemilik.⁹⁸

Pengelola melakukan pencarian rumput di kebun untuk pakan sapi, tanpa membeli. Sedangkan pihak pengelola akan menambahkan bahan makanan selain rumput guna untuk

⁹⁵Wawancara dilakukan dengan Bapak Sulaiman selaku pengelola dan Bapak Zaenudin selaku pemilik pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁹⁶Wawancara dilakukan dengan bapak Zaenudin selaku pemilik sapi pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁹⁷Wawancara dilakukan dengan Bapak Sulaiman selaku Pengelola hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

⁹⁸Wawancara dilakukan kepada semua pemilik sapi pada hari sabtu tanggal 16 november 2019

penggemukan maupun kesehatan sapi yaitu biasanya menggunakan dedek, oggok dan ampas tahu. Maka dapat di simpulkan adanya penambahan biaya-biaya tak terduga bagi pengelola, untuk biaya nya tersebut dikeluarkan dari pihak pengelola.⁹⁹ Sedangkan untuk proses perkawinan di bagi dua, dalam proses perkawinan tersebut biasanya sapi-sapi tersebut di lakukan kawin suntik (meberi benih), karena di desa Sukadana Jaya sudah tidak melakukan proses perkawinan alami. Dan Kerika sapi tersebut sakit pihak pengelola melakukan pemanggilan dokter hewan guna untuk melihat dan memberi obat pada sapi. sedangkan untuk biaya nya dalam pemanggilan tersebut di bagi setengah dari pengelola dan setengah nya dari pemilik.¹⁰⁰

Penjelasan tersebut dapat di pahami, bahwa sistem bagi hasil hewan sapi di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana baru di dasarkan pada bagi hasil menggunakan adat kebiasaan yang telah di penuhi oleh para pihak, tetapi berjalannya waktu bagi hasil tersebut pengelola dirugikan sebab bagi hasil yang dilakukan tidak ada potongan terlebih dahulu biaya-biaya yang di dikeluarkan oleh pengelola.

b. Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing

Bapak Heri mengelola hewan ternak milik Bapak Bejo Junaidi untuk pemeliharaan hewan ternak Kambing yang diawal kerja

⁹⁹Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha selaku Pengelola hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

¹⁰⁰Wawancara dilakukan dengan Bapak Toha selaku Pengelola hewan (sapi), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

sama mengelola 2 ekor kambing betina, Ibu Sri mengelola hewan ternak milik Ibu Endang untuk pemeliharaan hewan ternak Kambing yang diawal kerja sama mengelola 1 ekor kambing betina, Ibu Suprih mengelola hewan ternak milik Bapak Nasikin untuk pemeliharaan hewan ternak Kambing yang diawal kerja sama mengelola 2 ekor kambing betina, Bapak Ujud mengelola hewan ternak milik bapak Yasin untuk pemeliharaan hewan ternak Kambing yang diawal kerja sama mengelola 2 ekor kambing betina.

Bapak Heri sudah melakukan kerjasama dengan Bapak Bejo Junaidi sudah sekitar 4 tahun dalam hal kerjasama hewan ternak Kambing, dan sudah mendapatkan hasil yaitu 16 ekor kambing. karena hewan ternak kambing tersebut pembagiannya hanya berbetuk Kambing tidak dengan sejumlah uang. sedangkan ibu Sri yang bekerja sama dengan ibu Endang selama 7 bulan yang menghasilkan 2 ekor kambing. sedangkan ibu Suprih bekerja sama dengan bapak Nasikin sudah selama 1 tahun 5 bulan dan sudah menghasilkan 4 ekor kambing dan bapak Ujud yang bekerja sama dengan bapak Yasin selama 2 tahun sudah menghasilkan 6 ekor kambing.

Bapak Heri adalah pengelola hewan ternak kambing milik bapak Bejo Junaidi dengan kesepakatan pembagian keuntungan di bagi dua yaitu : 50 %: 50 % karena kambing yang dikelo oleh bapak Heri sudah Babon (sudah pernah beranak). Dalam pembagian keuntungannya setelah kambing tersebut beranak. Setelah

pemeliharaan selama 6 bulan kambing tersebut beranak maka akan ada pembagian keuntungan langsung tanpa menunggu anak tersebut sudah besar, yaitu hanya berbentuk kambing, jika kambing tersebut beranak satu maka pihak pemilik dan pengelola akan berunding untuk siapa anak kambing tersebut apakah untuk pengelola atau untuk pemilik, jika untuk pengelola maka pemilik akan menunggu kambing tersebut beranak lagi. Tetapi jika kambing tersebut beranak dua maka pengelola dan pemilik akan langsung membagi anak kambing tersebut satu satu, yaitu satu untuk pemilik dan satu lagi untuk pengelola. Dalam pembagiannya harus sama dalam jenis kelamin. Jika pengelola dapat anak kambing laki-laki maka pemilik juga harus dapat kambing laki laki. Walaupun salah satu pihak harus menunggu.

Ibu Sri yang memelihara punya ibu Endang yaitu memelihara hewan kambing dalam pemeliharaannya belum pernah beranak (Dere) maka pembagiannya yaitu ketika bernak, anaknya langsung di miliki oleh pengelola baik bernak satu maupun dua, selanjutnya jika beranak kembali maka anak nya akan di bagi dua maka pembagiannya jika kambing tersebut beranak satu maka pihak pemilik dan pengelola akan berunding untuk siapa anak kambing tersebut apakah untuk pengelola atau untuk pemilik, jika untuk pengelola maka pemilik akan menunggu kambing tersebut beranak lagi. Tetapi jika kambing tersebut beranak dua maka pengelola dan pemilik akan langsung membagi anak kambing tersebut satu satu,

yaitu satu untuk pemilik dan satu lagi untuk pengelola. Dalam pembagiannya harus sama dalam jenis kelamin. Jika pengelola dapat anak kambing laki-laki maka pemilik juga harus dapat kambing laki laki. Walaupun salah satu pihak harus menunggu.

Bagi hasil yang dilakukan sudah di bagi dan anak tersebut yang dimiliki oleh pemilik masih di pelihara oleh pengelola tidak dijual dan ketika sudah dewasa di jual, maka pengelola akan mendapatkan upah ketika sudah di jual yaitu sejumlah uang guna untuk mengganti pemeliharaan, upah tersebut tidak tentu, terkadang sesuai terkadang tidak.¹⁰¹

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan dalam hewan ternak kambing, pihak pengelola maupun pemilik harus menunggu bagian nya ketika hewan kambing tersebut beranak satu dan walaupun beranak dua akan tetap menunggu bagiannya, contoh kambing tersebut beranak dua tapi anak tersebut laki-laki dan perempuan maka pihak pengelola dapat anak laki-laki dan pihak pemilik akan dapat perempuan, dan jika beranak kembali dan anaknya dua maka pihak pengelola akan dapat anak perempuan dan pihak pemilik akan mendapatkan anak laki-laki.¹⁰²

Kerjasama yang dilakukan baik pemilik maupun pengelola merasa diuntungkan dalam hal bagi hasil hewan ternak

¹⁰¹Wawancara dilakukan dengan ibu Sri selaku pengelola hewan kambing pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

¹⁰²Wawancara dilakukan dengan Bapak Heri selaku Pengelola hewan (kambing), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

kambing.¹⁰³ Dalam pemeliharaannya Kambing tersebut berada di tempat pengelola, tugas pengelola membuat kandang, mencari pakan dan merawat hewan kambing tersebut sedangkan untuk pemilik hanya menunggu hasil.¹⁰⁴

Pemelihara yang memelihara hewan ternak kambing tidak melakukan kawin suntik (memberi benih) tapi melakukan perkawinan alami yaitu dengan pejantan dan hanya memberi makan daun-daun ataupun rumput.¹⁰⁵ Dalam pemeliharaannya pengelola tidak menambahkan bahan makan untuk kambing tersebut karena dengan hanya menggunakan daun-daun ataupun rumput sudah merasa mencukupi kebutuhan kambing tersebut.¹⁰⁶

Menurut pemilik hewan maupun pengelola tidak tahu apakah bagi hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak, karena pengelola maupun pemilik hewan hanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat dan masih kurang paham untuk perjanjian bagi hasil menurut Islam itu seperti apa.¹⁰⁷

Dari masalah tersebut maka dapat di analisis terkait sistem bagi hasil yang ada di desa Sukadana Jaya menurut peneliti masih kurang sesuai

¹⁰³Wawancara dilakukan oleh semua baik pemilik maupun pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

¹⁰⁴Wawancara dilakukan oleh semua baik pemilik maupun pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

¹⁰⁵Wawancara dilakukan dengan Bapak Bejo Junaidi selaku pemilik hewan (kambing), pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

¹⁰⁶ Wawancara dilakukan dengan semua pihak baik pemilik maupun pengelola pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

¹⁰⁷Wawancara dilakukan dengan semua yang bersangkutan pada hari sabtu tanggal 16 November 2019

dengan Ekonomi Syariah yaitu hanya Menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat desa.

Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak terutama sapi, seperti penambahan makanan (dedak, maupun ampas singkong) jika di hitung per tahun untuk menggunakan pakan tambahan seperti dedak. jika satu karung isi 50 Kg, dan 1 kg seharga Rp. 3.000 maka $50 \text{ kg} \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 150.000$ hanya Dipakai 1 bulan, jika satu tahun maka $12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 150.000 = 1.800.000$ demikian pengeluaran untuk menggunakan bahan tambahan dedak. Sedangkan jika menggunakan ampas singkong (onggok) maka, 1 karung Rp. 25.000 hanya di pakai 2 minggu, jika satu tahun maka $52 \text{ minggu} \times \text{Rp. } 25.000 = \text{Rp. } 1.300.000$. untuk hewan ternak kambing sendiri tidak menggunakan bahan makanan tambahan. Jika dihitung terlebih dahulu keperluan atau makanan tambahan itu akan terasa lebih baik dalam bagi hasil diantara kedua belah pihak.

Hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasil nya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pengelola tanpa di bagi, seharusnya ada pembagian nya baik 70 % untuk pengelola 30 % untuk pemilik mapun 80 % : 20 %.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Hewan Ternak Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana

Manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi

kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Terdapat akad muamalah, yaitu akad menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain, Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰⁸ Karena ada nya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada diantara kedua belah pihak yang malakukan kegiatan pernjian bagi hasil. Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :¹⁰⁹

c. Hak dan kewajiban pemilik

- Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kambing dan memberikan masukan.
- Kewajiban investor membeli dan memilih sapi dan kambing yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.

d. Hak dan kewajiban Pemelihara

¹⁰⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009. H. 15.

¹⁰⁹Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati,"*Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)*", h. 8-9.

- Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.
- Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.
- Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak

Islam tidak melarang untuk memelihara hewan ternak, hewan yang bisa di ternak kan dalam Islam dan yang biasa mereka konsumsi banyak macamnya yaitu : kambing, domba, sapi, kerbau, ayam dan lain lain, begitu juga dalam penelitian ini tentang sapi dan kambing.

Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian yang di kumpulkan peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa data wawancara, dokumentasi dan observasi, maka peneliti mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil hewan ternak yang dilakukan di desa Sukadana Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Akad yang dilakukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas. Padahal dalam al-Qur'an sudah di jelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis.

Dalam bagi hasil terhadap keuntungan yang di peroleh tidak sesuai syariat Islam, bahwa dalam akad tersebut di jelaskan pemilik modal

memberikan modal kepada pengelola dan nantinya akan di bagi keuntungan dengan sistem bagi dua yaitu 50 : 50 dan 100 : 0 jika sapi atau kambing dalam keadaan belum pernah beranak. Tetapi dalam pembagian keuntungan sistem bagi dua ini berlaku ketika sapi dan kambing tersebut sudah pasti beranak. Hal ini sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, meskipun akad nya hanya berbentuk lisan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena harus ada pembagian laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagian tidak jelas maka akad di anggap rusak, proporsi pembagian hasil misal : 50 : 50, 60 : 40, 65 : 35 dan seterusnya tetapi tidak di perbolehkan dengan pembagian 100 : 0. Dan seharusnya pembagian hasilnya 60 % : 40 % yaitu 60 % untuk pengelola dan 40 % untuk pemilik karena bagi hasilnya tidak dihitung dalam penambahan makanan hewan ternak

Ketika dalam pemeliharaan hewan ternak tersebut tidak pernah beranak/ mendapatkan hasil atau beranak tapi anak nya mati maka pengelola berhak mendapat kan upah, dan pemilik tidak mendapatkan apa-apa dalam perjanjian bagi hasil tersebut dan pemilik memberikan sejumlah uang untuk pengelola.

Pada umumnya, sistem bagi hasil di desa Sukadana Jaya dilakukan dengan bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam hal bekerja sama yang dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan dana namun memiliki *skill* sehingga kedua belah pihak dapat bekerjasama untuk menjalankan usaha tersebut, dengan adanya kerja sama dengan sistem bagi

hasil ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan masyarakat, karena kegiatan usaha dalam hal bagi hasil ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam maka untuk itu perlu di perhatikan dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan, yaitu : Pelaksanaan sistem bagi hasil pada ternak hewan (sapi atau kambing) menggunakan sistem Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, ketika kondisi hewan ternak sudah pernah beranak dan 100 : 0. Ketika kondisi hewan ternak belum pernah beranak. Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *shahibul mal* dengan *mudhrib*. Namun kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut hanya sebatas akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada permasalahan atas pembagian hasil di kemudian hari baik dari pihak pengelola maupun pemilik, tidak bisa di tanggap dengan tegas karena akad tersebut hanya berbentuk lisan. Dan sedangkan untuk bagi hasil tersebut seharusnya ada potongan pengeluaran-pengeluaran yang di keluarkan oleh pengelola baik dari pemberian makan, maupun penambahan bahan makanan, agar pembagian hasilnya lebih menguntungkan dari kedua belah pihak.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukadana Jaya ini sangat membantu ekonomi bagi mereka yang melakukannya, baik pihak dari pemlik maupun dari pengelola, dapat dilihat dari ekonomi mereka semakin membaik. Adapun faktor penghambat dari bagi hasil hewan ternak (sapi atau kambing) ini adalah : adanya ketidakadilan

bagi pemilik hewan ternak ketika dalam awal pemeliharaan hewan ternak tersebut dalam kondisi belum pernah beranak maka tidak ada bagian hasil yang di dapat oleh pemilik. Dan dalam pemeliharaan tersebut hanya bersifat tradisional karena tidak pernah di berikan nutrisi tambahan atau vitamin dan Dan juga pengelola sapi mengalami kesulitan dalam pencarian rumput sebagai pakan sapi atau kambing, pada saat musim kemarau, alhasil biasanya pihak pengelola melakukan tambahan pakan yaitu berupa dedak, oggok maupun ampas tahu guna menunjang kebutuhan hewan ternak tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai bagi hasil hewan ternak (sapi atau kambing) di Desa Sukadana Jaya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan bagi hasil hewan ternak (sapi atau kambing) tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal perjanjian, pemilik sapi memberikan modal berupa (sapi atau kambing) kepada pengelola sapi untuk memelihara sapi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua yaitu 50 : 50, tetapi dalam kondisi hewan ternak pernah beranak. Dan 100 : 0 ketika hewan ternak belum pernah beranak. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Selanjutnya ketika tidak ada keuntungan dalam memelihara, dan akan di jual oleh pemilik biasanya akan ada imbalan berupa uang (upah) sebagai ganti untuk memelihara tetapi seharusnya jumlah tersebut harus di sebutkan di awal akad.

B. Saran-saran

Adapun beberapa saran yang harus di ketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu seabgai berikut;

1. Hendaknya dalam bagi hasil tersebut harus sesuai dengan ketentuan Islam agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan artinya dalam pembagian seharusnya sesuai dalam syari'at yaitu tidak lebih dari 100 : 0. Dan upah yang di berikan ketika dalam pemeliharaan tidak mendapatkan keuntungan harus jelas di awal akad berapa nominalnya.
2. Hendaknya pemelihara lebih rajin lagi dalam pemeliharaan hewan tersebut maksudnya yaitu pemberian pakan yang cukup, dan kesehatan hewan terjamin yaitu dengan mendatangkan dokter hewan.
3. Hendaknya akad yang terjalin kedua belah pihak di buat secara tulisan. Karena dalam Islam di jelaskan bahwa apabila hendak bermuamalah, melakukan transaksi hendaknya dituliskan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 282.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.
- Dwi Utari Rahmiati, Eko Sungeng Probadri, "*Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*", Vol 15 No. 3 September 2014.
- Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, "*Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)*".
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Muhammad Noor Taufiq, Candra Dewi, Wayan Firdaus Mahmudy, "*Optimasi Komposisi Pakan Untuk Penggemukkan Sapi Potong Menggunakan Algoritma Genetika*", Vol. 1, No. 7, Juni 2017.
- Suherman, "*Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah*.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian
Fakultas Psikologi UGM , 1981

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka
Cipta: Jakarta

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada:
Jakarta

Juliansyah nor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
 2. Nurhidayati, MH.
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ABDUR ROHMAN A
NPM : 14123679
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN SAPI (STUDI KASUS DESA SUKADANA JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Batarib, Ph.D.

19740104 199903 1 004

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan
Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana
kabupaten Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISIONALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemeliharaan Hewan
 - 1. Pengertian Pemeliharaan Hewan
 - 2. Dasar Hukum Pemeliharaan Hewan
 - 3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pemelihara
 - 4. Kebutuhan Hewan

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian
2. Landasan Hukum Bagi Hasil (Mudharabah)
3. Rukun dan Syarat mudharabah
4. Ketentuan mudharabah
5. Akibat hukum batalnya akad mudharabah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Bagi Hasil Ternak di Masyarakat Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana
- B. Sistem Bagi Hasil Hewan Ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana
- C. Ditinjau dari Hukum Islam Sistem Pembagian Hewan Ternak Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2019
Mahasiswa Ybs.



Abdur Rohman A
NPM. 14123679

Pembimbing I,

Mengetahui,

pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Alat Pengumpul Data (APD)

Tinjauan Hukum islam Terhadap Sistem kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pemilik Hewan

- Siapa saja yang memelihara Hewan Ternak Anda ?
- Berapa Ekor Sapi/Kambing anda yang di pelihara orang lain?
- Bagaimana konsep Perjanjian kerja sama yang anda lakukan?
- Sudah berapa lama anda melakukan kerja sama tersebut?
- Bagaimana proporsi Kerja sama yang dilakukan?
- Apakah sebagai pemilik Hewan, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam Kerja sama tersebut?
- Ketika tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang anda berikan ke memelihara sebagai ganti pemeliharaan hewan tersebut?
- Apakah kerjasama yang di lakukan sudah sesuai dengan ketentuan islam?

2. Wawancara kepada Pemelihara

- Sudah berapa lama anda memelihara hewan ternak milik orang lain ?
- Berapa ekor, anda memelihara hewan ternak milik orang lain?
- Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pengelola dengan pemilik hewan dalam kerjasama tersebut?
- Apakah selama memelihara hewan ternak pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga?
- Ketika dalam memelihara tidak mendapatkan keuntungan, adakah upah yang di berikan oleh pemilik hewan sebagai ganti pemeliharaan hewan tersebut?
- Adakah jangka waktu yang di berikan untuk memelihara hewan tersebut?
- Bagaimana proporsi kerja sama yang di lakukan?
- Apakah sebagai pemelihara, anda merasa lebih diuntungkan atau dirugikan dalam Kerjasama tersebut?
- Apakah kerjasama yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan islam?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Sukadana jaya Kecamatan Sukadana
2. Data Monografi Penduduk Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana
3. Struktur Organisasi Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana

Metro, juli 2019

Peneliti



Abdur Rohman A
NPM. 14123679

Mengetahui,

Pembimbing I

pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1317/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUKADANA JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1318/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **ABDUR ROHMAN A**
NPM : 14123679
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SUKADANA JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA SUKADANA JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Oktober 2019
Wakil Dekan I,




Siti Zulfakhras S. Ag, MH.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1318/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ABDUR ROHMAN A**
NPM : 14123679
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SUKADANA JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DESA SUKADANA JAYA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019



Wakil Dekan I,

Siti Zulalikhah S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA SUKADANA JAYA**

Alamat : Jl Cempaka Dusun IV Tebing Rt 014 Desa Sukadana Jaya

Nomor :
Lampiran :-
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa :

Nama : ABDUR ROHMAN A
NPM : 14123679
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telat melakukan penelitian/*research* di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)"

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukadana Jaya, November 2019

Kepala Desa Sukadana Jaya,

BENNI AFRIZAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
		<p>lain, siapa yg meyanggah, bagi -kueh spt apa? Sulu per satu.</p> <p>e. Gulu Gula kedu B Gulu Jela</p> <p>2/12/19 - Dipulaki bagi bab 10 bus aya fdi jela</p> <p>- Analisis Huda lse idah aya fdi wada, kung car. hadis yg terkait bus. has</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	12/9/19	ACC bab IV & APD Isyail ke Isyail	9
	1/11/19	Bab IV A - hawq yg penty & Akteit & judul. tawarhan - pefurnal Capi/kabiz Geayn - Isdi pohon Ladi & yg dipalhan jka lain B. Ho dipleshan Justas pendi Siapa, apn yg & keloh olfay	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	7-8-19	<p>Bab III</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelum operasional, pedalissebelum hari konsultasi- Representasi yg dibaca hrs ygseharus, penelitian keahlihan→ Guling keahlihan→ APD→ Seandainya g bab III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	24-6-19	Bab II ACC IV ZAD bteleg dan p-b. II dpt. bb dpt acc	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	13-5-19	Bab I - ACC dan Qajit bab II Diperhatikan setiap catatan perbaikan & perbaikan agar tidak ada catatan perbaikan! mis - tak ada penulisan, panti setiap halaman baru.	Y
	27/5/19	Bab II - Bangs pengulangan - Utlz yg terkait kerja sama. dan umia undhara by - yg dekat - Iqy Goheti di turipon - komentari !!!	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	5-5-19	<p>Prb I LBM</p> <ul style="list-style-type: none">- Bhs → no Indonesia yg baik & benar.- Perwujudan di... ^{suasana diping} pd hal hayy utk kempus.- Bnta lapanya fdk ada subgg!- bng hasil - utk bop kempus dngati & kerj suu, ka fdk pas→ kenehan kelewa- fdk mengabir kan suu & bng.- Porsi puletia ad?	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4-3-19	✓	- Diperbaiki bab 7 A. Pembahasan Terang dan sistem berpikir BAB II A. Gabaran ke Gaduh terak di Dua ~	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Tipe Bimbingan I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14-3-19	Outline	ACC Outline Bimbingan pertama Setelah bimbingan pemb. II di usulkan pulaan: 1. Beli bimbingan & pemb. II 2. Refrekan yg sudah -fc. cover -fc. draft isi -fc. hal yg dikeh 3. Outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Abdur Rohman A
NPM. 14123679



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 14123679

Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4 / 4 / 2019		Perbaiki sesuai Catatan Paragraf 7 ketula hal 1 redaksi di perbaiki Acc BAB I, II, III Skripsi, Lanjutkan ke Pg. 1	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Abdur Rohman A
NPM. 14123679



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 / 7 - 2019		Caranya 1 : - Moda - konsep per-jan - Bagi hasil	
	23 / 7 - 2019		Caranya 2 : 1. Kespem 2. P-gulan 3. Bagi hasil Ace APD Lanjut ke PG-I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **X / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25 / 2 / 2019		Acc Outline Skripsi	
	27 / 3 / 2019		- Perbaiki masalah, judul, kedalaman kalimat. - hindari kata hubung di awal kalimat	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Abdur Rohman A
NPM. 14123679



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 / 10'2019		Kosehman peralihan Paragraf, Berapa ketuk ? 7 ketuk sj- ✓	
	30 / 10'2019		Perbaiki tulisan. seen catatan! Ace BAB IV, V	✓

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidavati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Abdur Rohman A**
NPM : 14123679

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	9/12/19	bab 10 - ACC wtg diunggah	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Abdur Rohman A
NPM. 14123679



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1119/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Abdur Rohman A
NPM : 14123679
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14123679.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 17 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 ?

MUNAQOSYAH

Nama : Abdur Rohman A
NPM : 14123679
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Waktu : Senin, 06 Januari 2020, 09.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar Fak.Syariah Lt.2
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji 1 : Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag

Penguji 2 : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Eka Yuliasuti, MH

Penguji I

1. Metode disesuaikan dg Penelitian.
2. Landasan teori → kebutuhan hewan → Apa pentingnya untuk Penelitian.
3. Hal 2 no bahwa dalam Perhikah, maksudnya apa 2 & pendapat siapa.
4. Ayat & hadits tidak ada keterangannya. Ditebrik, Jansan di tembel.
Jelaskan keterkaitan ayat2 hadis dg materi yang dibahas.
5. Kebiasaan tbb ada tidak di desa yg diteliti & apakah sesuai dg syariat Islam.
6. Kenapa ~~sa~~ informan tidak disebutkan di metode.
7. Pelaksanaan bagi hasil tidak bar dengan teori.
8. Dari data yang didapatkan, analisis hasilnya bagaimana. (Hal 40-47)
9. Apa sudah memenuhi unsur keadilan thd Pelaksanaan proses bagi hasil.
10. Kesimpulan sesuaikan dengan pertanyaan Penelitian.
11. Tulisan di formatki (alinea, font, dll)
12. Pahami Apa itu Mudarabah.
13. Penelitian Relehan belum terlihat persamaan & perbedaannya.

Pangsi :

1. Footnote. Perbaikan lasi, tidak pakai Ibid.
2. Hal. Persembahkan cekel orang terdekat.
3. Hindari kata Sambung di awal kalimat.
4. Gunakan buku Panduan Penulisan skripsi
5. Perbaiki kata Pengantar.
6. LBm ungkapkan saja permasalahan, tak perlu dijawab.
7. Data primer sebutkan siapa saja.
8. Gunakan teori untuk menjabarkan hasil penelitian.

Kepa Sidang :

1. Proposal kenapa dimasukkan kelampiran.
2. Perbaiki lasi penulisan.

Kesimpulan :

Ujian dinyatakan lulus dengan catatan perbaikan dari Pangsi.

Waktu perbaikan 60 hari kalender.

Metro, 06 Januari 2020
Ketua Sidang,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

WAWANCARA KEPADA PIMILIK SAPI



WAWANCARA KE PENGELOLA SAPI



WAWANCARA KEPADA PENGELOLA KAMBING



WAWANCARA KEPADA PENGELOLA KAMBING



Foto munaqosyah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Abdur Rohman A, lahir pada tanggal 10 Desember 1997 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Eko Supeno dan ibu Sri Endang Puji Astuti. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MI Miftahut Tholibin sukadana lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs Miftahut Tholibin sukadana lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMK PGRI Transpram II Labuhan Ratu lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan syariah dan ekonomi islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2013/2014, yang kemudian pada tahun 2017, stain Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung, sehingga program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan ekonomi islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.